



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**NOMOR : 16/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016 TENTANG  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/ Kpts / KPU - Bangkep - 024 / 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

- Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

**Memerhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 24/BA/KPU-Bangkep-024/2016 tanggal 2 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

**T A M I N**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 16/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN NOMOR 2/KPTS/KPU-BANGKEP-  
 024/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
 JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		1 Oktober 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS</b>		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	1) Pembentukan PPK		
	a) Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota PPK	21 Juni 2016	29 Juni 2016
	b) Menerima Pendaftaran Calon PPK	22 Juni 2016	30 Juni 2016
	c) Melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	1 Juli 2016	1 Juli 2016
	d) Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	2 Juli 2016	9 Juli 2016
	e) Melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	12 Juli 2016	12 Juli 2016
	f) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	13 Juli 2016	14 Juli 2016
	g) Melakukan Wawancara Anggota PPK	15 Juli 2016	17 Juli 2016
	h) Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	18 Juli 2016	19 Juli 2016
	i) Pelantikan Anggota PPK	19 Juli 2016	20 Juli 2016
	2) Pembentukan PPS		
	a) Permintaan Calon Anggota PPS kepada Kepala Desa / Lurah	21 Juni 2016	29 Juli 2016
	b) Penyerahan Dokumen Syarat Pendaftaran Calon Anggota PPS	22 Juni 2016	2 Juli 2016
	c) Melakukan Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Juli 2016	3 Juli 2016
	d) Permintaan Usulan Baru Calon Anggota PPS, jika Usulan Pertama Tidak Memenuhi Syarat Kepada Kepala Desa / Lurah atau Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Profesi Lainnya.	5 Juli 2016	7 Juli 2016
	e) Pengajuan Usulan Baru Calon Anggota PPS	8 Juli 2016	10 Juli 2016
	f) Melakukan Penelitian Administrasi atas Pengajuan atau Usulan Baru Calon Anggota PPS	11 Juli 2016	11 Juli 2016
	g) Pengumuman hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	12 Juli 2016	13 Juli 2016
	h) Melaksanakan Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	14 Juli 2016	14 Juli 2016
	i) Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Juli 2016	16 Juli 2016
	j) Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	17 Juli 2016	18 Juli 2016
	k) Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPS	19 Juli 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
6.	<b>PEMANTAUAN PEMILIHAN</b>		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	<b>PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN ( DP4 )</b>		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/ Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	<b>PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH</b>		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih Oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPD	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan Penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa / Kelurahan dan Penyampiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampiannya kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 November 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 November 2016	9 November 2016
	8) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
	9) Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil Perbaikan kepada PPK	25 November 2016	27 November 2016
	11) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan dan Penyampiannya kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan dan DPS hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1.	<b>SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
	1) Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	3) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	d. Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	e. Penelitian Faktual di Tingkat Desa / Kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	f. Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	g. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten	10 September 2016	12 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan Kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan Hasil Penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan Syarat Pencalonan dan / atau Syarat Calon :		
	1) Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	1 Oktober 2016	3 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian Hasil Perbaikan :		
	1) Penelitian Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten :		
	a) Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian Administrasi dan Analisis Dukungan Ganda	29 September 2016	8 Oktober 2016
	c) Penyampaian Hasil Analisis Dugaan Ganda dan Syarat Dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	9 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian Faktual di Tingkat Desa / Kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi Jumlah Dukungan di Tingkat Kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi Jumlah Dukungan di Tingkat Kabupaten	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian Perbaikan Syarat Calon	4 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten	24 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	b. Perbaikan Permohonan Sengketa	27 Oktober 2016	31 Oktober 2016
	c. Penyelesaian Sengketa dan Putusan	1 November 2016	16 November 2016
	d. Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	17 November 2016	21 November 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	22 November 2016	24 November 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PT TUN ) Memeriksa dan Memutus Gugatan	25 November 2016	16 Desember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	g. KPU Kabupaten Wajib Menindaklanjuti Putusan PT TUN	17 Desember 2016	19 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	16 Desember 2016	22 Desember 2016
	i. MA Memeriksa dan Memutus Perkara Kasasi	23 Desember 2016	20 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Wajib Menindaklanjuti Putusan MA	21 Januari 2017	23 Januari 2017
4.	<b>KAMPANYE</b>		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat Publik / Terbuka Antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui Media Masa, Cetak dan Elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	<b>LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE</b>		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman Penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman Hasil Audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	<b>PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3 November 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	<b>PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN</b>		
	a. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman Hasil Perhitungan Suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian Hasil Perhitungan Suara dari KPPS ke PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman Hasil Perhitungan Suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	<b>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)</b>		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	<b>SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN ( PHP )</b>	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

**T A M I N**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRİYANTO MUH. ARIPIIN